

Pengelolaan Potensi Wisata di Daerah Otonom Bertumpu Kreativitas dan Inovasi Aparatur Pemerintah Daerah

Abdul Kholiq Azhari¹

kholiq.fisip@unej.ac.id

Abstract

The natural beauty that exists in the autonomous region, in order to have added value, needs to be transformed creativity and innovativity into objects and tourist destinations of interest in tourists visit. The number of tourists visiting the existing tourist objects, open employment opportunities and the growth of tourism SMEs. The development of tourism SMEs as a form of peberdayaan people's economy in the economic system populist. For that the management of natural tourism potential into a competitive industry business, can meet the dynamics of the demands of tourists. Therefore, the cooperation of management of potential tourism objects, between the government apparatus with BUMN and Private, is a creative solution as an innovative breakthrough. Reorientation, refunctionalization and restructuring as well as determination of tourism village is an institutional innovation conducted by local government apparatus.

Keywords: *management, tourism, creativity, innovation, local government apparatus*

Abstrak

Keindahan alam yang ada di daerah otonom, agar memiliki nilai tambah, perlu ditransformasi secara kreatif dan inovatif menjadi obyek dan destinasi wisata yang menarik di kunjungi wisatawan. Banyaknya wisatawan mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada, membuka kesempatan kerja dan tumbuhnya UKM pariwisata. Berkembangnya UKM pariwisata sebagai wujud peberdayaan ekonomi rakyat dalam sistem ekonomi kerakyatan. Untuk itu pengelolaan potensi wisata alam menjadi usaha industri yang berdaya saing, dapat memenuhi dinamika tuntutan wisatawan. Karena itu kerjasama pengelolaan obyek wisata potensial, antara aparat Pemda dengan BUMN dan Swasta, merupakan solusi kreatif sebagai terobosan inovatif. Reorientasi, refungsionalisasi dan restrukturisasi serta penetapan desa wisata merupakan inovasi kelembagaan yang dilakukan aparatur pemerintah daerah.

Kata Kunci: pengelolaan, wisata, kreativitas, inovasi, aparat Pemda

¹ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Pendahuluan

Indonesia mempunyai keunggulan yang tinggi dan peluang yang besar dalam bidang pariwisata, salah satunya karena aspek alamnya yang indah baik darat, gunung, pantai dan laut. Bermodal keunggulan bidang pariwisata tersebut, maka *reasonable* jika pariwisata diproyeksikan menjadi mesin pendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Terkait dengan perkembangan perekonomian bertumpu pada pariwisata, Poerwanto (2017), menyatakan bahwa pariwisata telah menjadi tumpuan dalam pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan sosial khususnya masyarakat lokal dimana atraksi wisata berada dengan menyediakan lapangan kerja dan usaha baru. Merujuk pada pernyataan Poerwanto tersebut, dapat diasumsikan bahwa pengelolaan potensi wisata, esensinya adalah pengelolaan ekonomi lokal, yang pada dasarnya adalah ekonomi kerakyatan.

Pengembangan pariwisata tentunya diharapkan memberikan keuntungan bagi komunitas setempat, baik kesempatan kerja, dan berusaha yang diikuti oleh terbukanya peluang pasar bagi produk wisata unggulan lokal. Implikasinya adalah bahwa pengelolaan obyek wisata potensial di daerah otonom, membawa manfaat luas bagi komunitas lokal, apabila dikelola secara ekonomis menjadi usaha industri kreatif. Misalnya upaya perlindungan alam dan hutan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi dengan mendorong tumbuhnya *ecotourism*. Pengembangan kelestarian alam mendorong *ecotourism* dan pengembangan usaha *outbond*.

Inovasi yang dilakukan oleh pejabat BUMN dan manajer Badan Usaha Swasta kreatif, merupakan hal yang niscaya dilakukan secara

berkesinambungan, dalam usahanya menciptakan produk barang/jasa baru yang berkualitas *excellence* dan berdaya saing perusahaan yang dibutuhkan pasar atau pelanggannya. Sedang keleluasaan berkegiatan dan berinovasi aparat pemerintah daerah adalah terkait dengan peraturan dan kebijakan publik yang mendasarinya. Menurut Kaloh (2002), inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Inovasi pemerintahan daerah pada Era Otonomi Daerah memiliki landasan hukum sebagai kerangka kebijakan publik yang kuat seperti termaktub pada UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut, menyatakan bahwa daerah otonom itu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar hukum itu, Widodo (2017), berpendapat bahwa inovasi tidak lagi dipersepsi secara keliru sebagai penyimpangan dari aturan tertentu, serta tidak dipandang sebagai inisiatif pribadi sorang pimpinan daerah. Karena itu kreativitas dan inovasi aparat Pemda dalam mengelola obyek wisata alam potensial di daerah otonom adalah berkaitan dengan aspek kelembagaan, dan ekonomi kerakyatan.

Keleluasaan aparat Pemda berkegiatan dan berinovasi yang didukung partisipasi masyarakat, dapat mengubah obyek-obyek wisata yang potensial menjadi produk-produk

wisata unggulan yang berdaya tarik tinggi bagi wisatawan. Dengan sentuhan kreativitas dan inovasi, obyek wisata potensial dan desa wisata dapat ditransformasi menjadi atraksi dan destinasi wisata yang berdaya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Terkelolanya potensi wisata alam secara kreatif dan inovatif, akan dapat memenuhi dinamika tuntutan wisatawan, terbukanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan berusaha. Manakala obyek wisata potensial yang terkelola secara kreatif dan inovatif menjadi industri wisata unggulan daerah, akan memberikan kontribusi terbentuknya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bidang pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata. Apabila aparatur Pemda, mampu mengembangkan UKM bidang pariwisata sebagai pelaku ekonomi, akan mendorong pemberdayaan dan berkembangnya ekonomi kerakyatan di daerah otonom. Karena itu pengelolaan obyek wisata potensial secara kreatif dan inovatif menjadi industri pariwisata yang berdaya tarik tinggi bagi wisatawan menjadi tantangan bagi aparat pemerintah daerah khususnya pejabat Dinas Pariwisata.

Potensi Wisata Unggulan di Daerah Otonom

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam kebijakan otonomi daerah, pariwisata sebagai urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada daerah

otonom. Artinya daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus (mengelola) bidang pariwisata menurut prakarsa (kreativitas dan inovasi) sendiri. Kewenangan daerah otonom terkait dengan kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang diformulasikan oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah, dan kewenangan administrasi pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan obyek-obyek wisata potensial oleh aparatur birokrasi Pemda di daerahnya.

Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom, secara geografis ada yang memiliki pantai dan ada kabupaten/Kota yang tidak memiliki pantai. Karena itu kondisi geografis suatu daerah otonom adalah terkait erat dengan sumberdaya alam yang dimilikinya dengan keanekaragaman ekosistemnya. Ekosistem di daerah otonom, selain berupa vegetasi dengan segala isinya, juga dapat berupa pemandangan alam gunung, lembah, air terjun, ngarai, sungai, goa dan danau, laut dan pantai, bahkan di beberapa daerah diperkaya oleh keanekaragaman jenis flora dan fauna yang spesifik. Berbagai jenis bunga anggrek dan burung cindrawasih adalah contoh jenis flora dan fauna yang dimiliki daerah di Papua. Hal tersebut, menggambarkan bahwa daerah otonom, khususnya daerah kabupaten disamping memiliki obyek wisata alam, baik berupa keindahan alam, juga pada umumnya memiliki keanekaragaman budaya yang kesemuanya itu merupakan potensi besar untuk area wisata, khususnya wisata alam (*ecotourism*).

Perkampungan masyarakat Osing Desa Kemiren di Banyuwangi adalah contoh obyek wisata budaya. Sumberdaya alam yang beraneka ragam dari aspek fisik maupun hayati

disertai kekayaan budaya merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk usaha atau industri pariwisata. Menurut Fandeli (1995), ekosistem yang spesifik dapat ditemukan pada daratan (pegunungan, danau, waduk, lembah, ngarai) perairan (sungai, danau, waduk dan rawa) serta perairan laut. Kesemuanya dapat dibangun dan dikembangkan untuk obyek wisata, karena hal itu merupakan potensi yang sangat bagus untuk wisata alam. Terkait pemandangan alam, Fandeli (1995) mengatakan bahwa perpaduan antara gunung-gunung, lembah, sungai, danau-danau dan teras sawah membentuk suatu kombinasi komposisi pemandangan alam yang indah. Pemandangan alam ini dapat dijumpai di Ngarai Sianok di Sumatra Barat dan persawahan di Jawa, Bali dan Sulawesi Selatan.

Sungai dan danau memiliki potensi yang memikat bagi wisatawan maupun bagi pencinta alam. Kegiatan wisata alam di sungai seperti *rafting*, *sailing*, *fishing*, dan *canoing* sudah banyak digemari. Karena itu potensi wisata yang dimiliki daerah otonom demikian banyak dan beranekaragam, dan agar menjadi obyek wisata alam yang memiliki daya tarik terhadap wisatawan, perlu dikelola sesuai tuntutan wisatawan. Karena sumberdaya alam berupa hutan dengan segala isinya, daratan dengan segala bentuk dan gatranya, serta lautan dengan segala potensinya, perlu dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jika potensi kepariwisataan di daerah otonom tersebut, dikelola secara kreatif dan inovatif, maka setiap obyek wisata yang dimilikinya akan menjadi aset yang dapat diandalkan atau menjadi unggulan yang mampu mendatangkan pendapatan daerah,

membuka peluang usaha, kesempatan kerja, dan membuka peluang bagi penganekaragaman ekonomi lokal, serta dapat berfungsi menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Potensi Wisata Alam Di Daerah Otonom

Dari aspek kelembagaan yang bertanggung jawab mengelola urusan pariwisata di daerah otonom adalah Dinas pariwisata. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dinas pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Secara struktural dinas pariwisata terdiri Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Kabid), Kepala Sekasi (Kasi), Sekretaris Dinas (Sekdin) dan Kepala Sub Bagian (Kadubag) sebagai unsur staf yang didukung oleh pegawai pelaksana. Pejabat dan pegawai dinas pariwisata biasa disebut aparatur (birokrasi) pemerintah daerah.

Fandeli (1995), mendefinisikan pengelolaan wisata sebagai suatu upaya untuk memanfaatkan tempat atau obyek wisata dengan cara mengatur, membina dan memelihara obyek serta mengatur dan mengawasi pengunjung dengan organisasi pengelola yang ada. Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi pengelolaan wisata yakni antara lain : 1) memanfaatkan tempat atau obyek wisata; 2) mengatur, membina dan memelihara obyek wisata; 3) mengatur dan mengawasi pengunjung; dan 4) organisasi pengelola obyek wisata. Memanfaatkan adalah terkait dengan upaya mendayagunakan obyek wisata potensial menjadi bermanfaat (berguna atau bernilai) bagi *stakeholders* yakni wisatawan, pemerintah daerah, komunitas sadar wisata, komunitas

lokal, dan dunia usaha swasta.

Memanfaatkan obyek wisata oleh pengelola, secara ekonomis adalah untuk meningkatkan nilai tambah atau oleh Fandeli (1995) disebut meningkatkan “*edded value*”. Artinya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *added value* adalah mengubah secara kreatif potensi wisata menjadi industri pariwisata yang memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan. Industri pariwisata menurut Sukmadi (2016) adalah keseluruhan usaha-usaha yang dapat dinikmati wisatawan semenjak awal mula proses ketertarikan untuk berwisata, menikmati lokasi daerah tujuan wisata sampai pada proses akhir wisatawan tersebut pulang menginjakkan kakinya sampai di rumah, kemudian mengengangnya.

Kaitannya dengan manfaat ekonomi, Adetiya dkk (2017) mengatakan bahwa secara umum pariwisata bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, baik keuntungan untuk indutri wisata, pekerjaan bagi komunitas lokal, dan penerimaan bagi daerah obyek wisata. Artinya kegiatan pariwisata membawa manfaat bagi tumbuhnya unit usaha lokal yang menyediakan barang/jasa; kesempatan kerja bagi komunitas lokal, dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan wisata alam, Sukahar (1995) mengatakan bahwa wisata alam adalah bentuk rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli maupun setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia.

Menurut Lakoni (1995), obyek wisata alam terdiri atas: a) Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan

alam, serta flora dan fauna; b) Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan. Karena itu dalam persektif pariwisata, potensi wisata alam adalah terkait dengan obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan, sedang kreativitas dan inovasi obyek dan daya tarik wisata terkait dengan hasil karya manusia. Hal tersebut, sejalan dengan pendapat Fandeli (1995) yang mengatakan bahwa pada hakekatnya setiap ekosistem dengan segala isinya (sumberdaya alam fisik dan hayatinya) merupakan atraksi wisata yang dapat dikembangkan untuk obyek wisata alam.

Pemanfaatan dan pengelolaan potensi wisata secara kreatif dan inovatif, maka hutan dapat ditransformasi menjadi taman hutan raya, taman margasatwa, atau wana wisata, taman wisata dan taman buru. Menurut Joyosuharto (1995) kesemuanya itu dapat merupakan sumberdaya wisata yang menjanjikan keindahan atau daya tarik untuk “dijual” agar dapat diminati dan dinikmati oleh para wisatawan, baik bagi wisatawan nusantara maupun manca negara. Memelihara adalah terkait dengan upaya pelestarian. Kegiatan melestarikan pada prinsipnya adalah sebagai upaya *stakeholders* dalam menjaga, mengawasi, dan upaya pemulihan eksistensi dan keindahan yang dimiliki oleh sumber daya wisata, maupun keanekaragaman budaya. Pelestarian pada hakekatnya sebagai upaya menjaga keberlanjutan atau kelangsungan keindahan atau daya tarik obyek wisata alam dalam perspektif pariwisata alam (*ecotourism*).

Pengelolaan Potensi Wisata Alam Bertumpu Kerjasama Kelembagaan

Apabila obyek wisata alam seperti Perkebunan (agro wisata) milik PTPNusantara, obyek wisata pantai pasir putih dan air terjun milik PERUM Perhutani, wisata alam flora dan fauna di wilayah hutan lindung milik KSDA (departemen Kehutanan), pantai Bom milik PT Pelindo, maka kerjasama dalam pengelolaannya menjadi solusi alternatif yang efektif bagi pemerintah daerah. Kejasama dalam pengelolaan obyek wisata alam sebagai solusi adalah sejalan dengan Nuryanti (1995) yang mengatakan bahwa pengelolaannya haruslah komprehensif dan terintegrasi menyangkut *link and match* dari berbagai komponen kepariwisataan seperti aspek kelembagaan, lingkungan, pembiayaan, penawaran, permintaan dan strategi implementasinya harus didekati secara holistik dan proporsional.

Kerjasama kelembagaan bukan saja dapat mewujudkan pengelolaan obyek wisata alam yang partisipatif, lebih dari itu mendorong terwujudnya pengelolaan obyek wisata alam yang efektif, efisien, profesional, transparan dan bertanggungjawab, serta berdaya saing. Implikasinya dalam membangun industri pariwisata di daerah otonom yakni : a) ada usaha industri pariwisata yang dikelola sendiri oleh aparat pemerintah daerah; b) ada usaha industri pariwisata yang dikelola atas kerjasama antar pemerintah daerah c) ada usaha industri pariwisata yang pengelolaannya bekerjasama dan kolaborasi antara aparat pemerintah daerah dengan BUMN; d) ada usaha industri pariwisata yang pengelolaannya kerjasama antara pemerintah daerah dengan aparat pemerintah pusat (KSDA) dan BUMN (Perhutani) seperti wisata alam Alas Purwo dan

pantai Pelengkung di Banyuwangi; e) ada usaha industri pariwisata yang pengelolaannya kerja sama dan kolaborasi antara apataur pemerintah daerah dengan badan usaha swasta dan masyarakat.

Dalam perspektif kelembagaan kerjasama dan kolaborasi dalam pengelolaan potensi wisata alam menjadi usaha industri pariwisata di daerah otonom antara aparat Pemda dengan BUMN, Aparat Pusat, Badan Usaha Swasta dan Masyarakat merupakan langkah kreatif dan menjadi terobosan inovatif. Kaitannya dengan kemitraan, Jafar Hafsah (2000), mendefinisikan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membutuhkan. Karena itu kerja sama dalam pengelolaan potensi wisata, didasarkan atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Dengan demikian kerja sama kemitraan itu adalah terlibatnya dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang bermitra atas dasar keuntungan bersama (saling menguntungkan) dengan prinsip saling percaya, membutuhkan dan saling membutuhkan.

Hubungan saling membutuhkan merupakan prinsip yang melandasi dilakukannya kerjasama kemitraan oleh para pihak. Dengan begitu kesediaan kerjasama bermitra di motivasi oleh adanya kesamaan kebutuhan pihak-pihak yang bermitra dalam pengelolaan potensi wisata alam. Saling menguntungkan mengandung arti dalam pelaksanaan kemitraan usaha mendatangkan laba atau keuntungan

bagi para pihak yang bekerjasama. Artinya dengan kemitraan usaha, berbagai masalah yang dihadapi, seperti masalah pembiayaan, investasi, manajemen dan teknologi dapat teratasi.

Pengelolaan Obyek Wisata Alam Bertumpu Kreativitas dan Inovasi

Dalam dunia yang semakin tidak terbatas yang disertai oleh tuntutan masyarakatnya yang cepat berubah, menjadi pertanda kuat, bahwa aparat birokrasi pemerintah daerah sedang menghadapi masyarakat yang semakin pintar (*knowledge based society*) dan masyarakat yang semakin banyakuntutannya (*demanding community*). Menghadapi masyarakat yang demikian, Wahjudi (1998) berpendapat bahwa *maximizing customers' satisfaction* menjadi makin kritis, karena merupakan prasyarat untuk mencapai sasaran terminal yaitu *maximizing stakeholders' satisfaction*. Menghadapi masyarakat yang semakin banyak tuntutananya itu, menurut Prasajo (dalam Utomo, 2017) inovasi menjadi sebuah keniscayaan yaitu sebuah upaya yang terus menerus untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Kreativitas dan inovasi dilakukan oleh aparatur Pemda dalam mengelola obyek wisata alam potensial adalah untuk mencapai sasaran terminal tersebut yakni *maximizing stakeholders' satisfaction* khususnya bagi wisatawan.

Obyek wisata alam adalah alam beserta ekosistemnya, baik asli maupun setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia, yang mempunyai daya tarik untuk diperlihatkan dan dikunjungi wisatawan. Menurut Fandeli (1995), pada prinsipnya obyek wisata alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada

keindahan sumberdaya alam dan tata lingkungan. Menjaga kelestarian keaslian obyek wisata alam yang ada merupakan langkah kreatif dan keindahan obek wisata alam sebagai hasil daya cipta manusia merupakan terobosan inovatif aparat Pemda. Kreativitas dalam administrasi negara Indonesia atau administrasi pemerintahan daerah menggunakan istilah prakarsa.

Terminologi dan konsep kreativitas dan inovasi adalah terkait dengan paradigma *New Public Management* (Hughes, 2004). Dalam pandangan Budiati (2010) dewasa ini, perkembangan organisasi publik cenderung mengarah kepada pendekatan *New Public Management* yang mengutamakan *outcome*, inovasi dan kreativitas. Inovasi berkaitan erat dengan kreativitas (prakarsa). Menurut Robbins (1994), inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Sedang menurut Rogers (dalam sukmedi, 2016) inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau obyek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Inovasi mengandung makna membuat yang belum ada dan memperbaiki yang telah ada agar penggunaannya optimal. Produk wisata lokal yang berdaya saing nasional dan global misalnya, merupakan hasil kreativitas dan inovasi pengelola obyek wisata alam. Kreativitas adalah menghasilkan ide baru dan inovasi sebagai penterjamaan ide baru menjadi usaha baru, produk baru, jasa baru, proses baru atau metode baru. Pengelolaan obyek wisata alam yang kreatif dan inovatif adalah untuk menghasilkan obek wisata alam yang indah dan menarik untuk diminati,

dikunjungi dan dinikmati wistawan mancanegara dan nusantara. Menurut Christiansen (dalam Budiati, 2010) komponen dalam mengukur kinerja inovasi, mencakup:

1. *Fit with customer need* (kecocokan dengan kebutuhan publik)
2. *Fit either current customer needs or with future customer needs* (cocok tidak saja dengan kebutuhn publik dimasa sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang)
3. *Speed refer to market or time to implementation* (kecepatan mengacu pada pasar atau waktu implementasi) yang dilakukan oleh aparatur birokrasi pemerintah daerah
4. *Cost refers to cost for innovation itself* (biaya yang mengacu kepada biaya inovasi itu sendiri).

Dengan inovasi, pengelolaan potensi wisata yang dilakukan oleh aparatur birokrasi pemerintah, terdapat kecocokan dengan yang dibutuhkan wisatawan, baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kreativitas erat kaitannya dengan penciptaan sesuatu yang baru. Dengan kata lain kreativitas merupakan kemampuan aparatur Pemda untuk menciptakan suatu produk wisata baru. Dalam pandangan Sukmadi (2016) seseorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru/unik yang berbeda dengan yang sudah ada. Lebih lanjut Sukmadi (2016) mengatakan bahwa kreativitas dan inovasi adalah suatu kemampuan untuk memindahkan sumberdaya yang kurang produktif menjadi sumber daya yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis, baik langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan proses inovasi De Jong & Den Hartog (dalam Sukmadi, 2016) mengatakan inovasi sebagai suatu proses digambarkan

sebagai proses yang siklus dan berlangsung terus menerus, meliputi fase kesadaran, penghargaan, adopsi, difusi dan implementasi. Berikutnya De Jon Den Hartog (dalam Sukmadi, 2016) menyebutkan ada empat tahap proses inovasi yaitu : 1) melihat peluang, 2) mengeluarkan ide, 3) mengkaji ide 4) implementasi. Sedang menurut Ahmed dan Shepherd (2010) inovasi yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, yaitu: (1) inovasi produk, (2) inovasi proses, dan (3) inovasi strategi.

Terkait dengan kreteria inovasi Widodo (2017) menetapkan empat kriteria inovasi, yaitu Pertama, ada tidaknya dampak positif atau kemanfaatan dari suatu inisiatif perubahan. Kedua, mampukah inisiasi perubahan mampu memberi solusi terhadap masalah. Tuntutan pengelolaan obyek wisata alam yang profesional dan berdaya saing tinggi, di tengah dukungan anggaran yang sangat terbatas. Jawaban situasi delemati itu adalah inovasi. Ketiga, inovasi haruslah berkesinambungan. Beberapa kasus di berbagai daerah ketika mampu berinovasi saat dipimpin olh kepala daerah yang visioner, namun menjadi biasa-biasa lagi saat kepala daerahnya diganti, menunjukkan tidak adanya kesinambungan dalam inovasi. Keempat, inovasi seyogyanya juga memiliki kompatibilitas dengan sistem di luar dirinya. Artinya inovasi haruslah bisa berjalan harmonis bersama dengan aturan dan instansi lain. Contohnya, jika kita melakukan inovasi dibidang pelayanan, misalnya, maka inovasi tersebut jangan sampai berbenturan dengan aspek penganggaran, aspek pembinaan SDM, atau aspek kelembagaan.

Pembahasan

Inovasi Kelembagaan

Agar dapatnya dinas pariwisata memberikan pelayanan *excellent* kepada publik sebagai *stakeholdernya*, maka diperlukan inovasi kelembagaan. Implikasinya bahwa secara kelembagaan, Dinas Pariwisata, sebagai pengelola obyek wisata di daerahnya, dituntut mampu memberikan pelayanan barang/jasa kepariwisataan kepada publik dengan cara-cara yang cepat, tepat, mudah dan murah (*excellence* atau layanan prima). Untuk dapat dengan cepat beradaptasi dan responsif terhadap dinamika tuntutan wisatawan, Dinas Pariwisata dituntut melakukan perubahan dan penataan organisasinya secara kreatif dan inovatif. Penataan ulang terhadap orientasi, fungsi-fungsi, dan struktur organisasi menjadi keniscayaan. Karena itu penerapan *Government Process Re-engineering* dalam usahanya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, produktivitas dan akuntabilitas, menjadi penting dilakukan.

Government Process Re-engineering adalah pemikiran ulang secara mendasar dan fundamental dari sebuah proses. Menurut Budiati (2010), *E-government* dan *e-administration* merupakan contoh penerapan *Government Process Re-engineering*, misalnya dalam sebuah rapat, undangan dikirim melalui *e-mail*, bukan dengan memperbanyak undangan dan menyebarkannya satu persatu karena memerlukan waktu lebih lama dan tenaga yang lebih banyak. Dengan merujuk pada empat kriteria inovasi, maka undangan rapat yang dikirim melalui *e-mail* sebagai contoh penerapan *Government Process Re-engineering* merupakan inovasi birokrasi aparat pemerintah daerah.

Rapat sebagai bentuk pertemuan,

umumnya dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dinas pariwisata dalam pengelolaan potensi wisata alam di daerahnya, diikuti pengambilan keputusan inovatif sebagai solusi kreatif (*out-put* rapat). Keputusan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas pengelolaan obyek wisata alam yang potensial, sebaliknya kesalahan mengambil keputusan, justru menimbulkan masalah baru atau menjadi sumber masalah pengelolaan potensi wisata alam di daerahnya. Menurut Sukmadi (2016) ada dua tipe pengambilan keputusan inovasi dalam organisasi, yaitu tipe keputusan inovasi otoritas dan tipe keputusan inovasi kolektif. Tipe keputusan otoritas ada dua macam yaitu keputusan otoritas dengan partisipasi anggota organisasi (pendekatan partisipasi) dan keputusan otoritas dengan tanpa partisipasi anggota organisasi (pendekatan otoritatif). Sedang keputusan inovasi kolektif dilakukan melalui pemungutan suara atau musyawarah untuk menolak atau menerima inovasi, dan biasa dilakukan oleh organisasi sukarela seperti organisasi kesenian dan olah raga dan sebagainya. Keputusan inovasi otoritas yang efektif, terkait dengan pengelolaan potensi wisata alam, baik dikelola sendiri atau melalui kerja sama adalah pendekatan partisipatif. Dilibatkannya pejabat bawahan, dan atau para pihak yang terlibat dalam kerjasama dalam pengambilan keputusan partisipatif, akan mendorong meningkatnya tanggung jawabnya dalam pengelolaan potensi wisata alam di daerah otonom.

Guna meningkatkan adaptabilitas dan responsivitas terhadap dinamika tuntutan wisatawan yang cepat berubah, maka reorientasi aparat dinas pariwisata dan restrukturisasi menjadi relevan dilakukan. Karena biasanya

aparatus birokrasi bekerja berdasarkan struktur, hirarkis dan prosedur, yang menyebabkan pelayanan kepariwisataan jadi lamban, kaku dan formal. Untuk membangun dinas pariwisata yang adaptif dan responsif dengan orientasi aparatur pada visi misi, dan pelayanan *excellence*, maka perampingan struktur dan penambahan fungsi organisasi, sebagai wujud kreativitas pejabat. Karena *flat organization* merupakan model alternatif pengganti model Weberian. Menurut Widodo (2017) *flat organization* menciptakan sarang-sarang tawon (*matrix organization*) yang berisi kumpulan kompetensi, dan fungsi-fungsi publik yang bisa di delegasikan kepada sektor privat, perlu dilakukan melalui kebijakan privatisasi atau kemitraan (*partnership*). Terkait dengan perampingan organisasi, Widodo (2017) berpendapat bahwa sepanjang tidak menimbulkan problem baru pencapaian visi organisasi secara efektif dan efisien, dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi kelembagaan.

Dilakukannya reorientasi dan restrukturasasi, dan pengambilan keputusan inovasi otoritas partisipatif, dengan melalui *e-mail* untuk undangan rapat, secara kelembagaan dinas pariwisata tampil posisi dan peran sebagai instansi pemerintah daerah dari suka mengatur dan minta dilayani menjadi suka melayani, suka mendengar tuntutan komunitas wisatawan, fleksibel, kolaboratis dan dialogis dengan cara-cara kerja yang programis dengan menghindari cara kerja sloganis. Menurut Thoha (1998) proses pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan dengan menjalin *alignment* (kemitraan) dan kolaborasi dengan masyarakat. Berikutnya Thoha mengatakan, ada gejala bahwa proses inovasi itu lebih cepat dilakukan dan dimulai dari pihak organisasi swasta

ketimbang dari birokrasi publik/pemerintah.

Merujuk pada pendapat Thoha tersebut, maka kerjasama dan kolaborasi pengelolaan obyek-obyek wisata alam yang potensial di daerah otonom, antara pemerintah daerah dengan BUMN dan Swasta serta masyarakat merupakan wujud kreativitas dan inovasi aparatus dinas pariwisata. Karena itu, kreativitas dan inovasi yang terkait dengan usaha industri pariwisata, baik kaitannya dengan usaha pariwisata dan usaha sarana pariwisata kemungkinan besar dilakukan oleh mitra usaha dari pejabat atau manajer BUMN dan swasta, sehingga yang mungkin dilakukan oleh aparatus Pemda yang berkaitan dengan inovasi kelembagaan. Inovasi kelembagaan oleh aparatus Pemda, disamping kerjasama pengelolaan potensi wisata, juga penetapan desa tertentu dan spesifik sebagai desa wisata.

Desa Wisata: Inovasi Kelembagaan Dan Kreativitas Pengelola

Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan apresiasi dan insentif bagi pemerintah daerah maupun pegawai, dan SKPD yang melakukan inovasi. Berdasarkan kebijakan publik inovatif tersebut,, memotivasi pada setiap pejabat atau aparatus Pemda khususnya pejabat dan pegawai dan SKPD Dinas Pariwisata, mampu berpikir, bekerja dan mengambil keputusan secara kreatif dan inovatif. Ditetapkannya desa-desa tertentu, oleh pemerintah daerah atas usulan pejabat Dinas Pariwisata, merupakan kreativitas dan terobosan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan bidang kepariwisataan di daerahnya. Ditetapkannya Desa Wisata disertai dengan memberikan delegasi

kewenangan (*delegation of authority*) dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa mengurus (mengelola) urusan pariwisata di desanya, sebagai wujud inovasi kelembagaan di daerah otonom.

Menurut Nuyanti (dalam Ridho, 2018), Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Agar desa wisata memiliki obyek dan destinasi wisata yang menarik wisatawan, menurut Yoeti (1985) ada tiga karakteristik yaitu : a) daerah itu harus mempunyai “*something to see*”, di tempat tersebut, harus ada obyek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain; b) daerah tersebut, harus tersedia “*something to do*”, selain banyak yang disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi membuat wisatawan betah tinggal lebih lama ditempat itu; c) daerah tersebut harus tersedia “*Something to buy*”, ditempat tersebut, harus ada fasilitas untuk berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan rakyat bagi oleh-oleh dibawa pulang. Dengan merujuk pengertian dan ketiga karakteristik desa wisata tersebut, kaitannya dengan usaha pariwisata dan pengusahaan obyek, serta usaha sarana (fasilitas) pariwisata, maka model pengelolaan desa wisata yang efektif, tidak lagi *top down* dan sentralistik, melainkan dengan pengelolaan pariwisata yang menekankan nilai-nilai sosial, komunitas lokal dan kelestarian lingkungan.

Menurut Sunaryo (2013) paradigma kepariwisataan berbasis masyarakat sangat mengharapkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, penyelenggaraan,

pengendalian, sampai dengan pemanfaatan hasil dari industri kepariwisataan. Karena itu model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) merupakan pendekatan pengelolaan desa wisata kreatif dan inovatif dari pemerintah desa yang mampu mentransformasi menjadi destinasi wisata yang menarik wisatawan. Ditetapkannya desa wisata, secara kelembagaan sebagai kebijakan inovatif, maka layanan kepariwisataan menjadi demikian variatif dengan obyek dan destinasi wisata yang beragam. Model pengelolaan obyek wisata pada desa wisata, dapat mempercepat perkembangan obyek-obyek wisata yang berdaya tarik tinggi bagi kunjungan wisatawan. Artinya kreativitas dan inovasi oleh pemerintah desa dengan model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, menjadikan Desa Wisata Pujon Kidul berkembang menjadi suatu destinasi wisata unggulan. Desa Wisata Pujon Kidul dirintis sejak tahun 2016, terus berkembang selalu ada hal-hal baru (inovasi). Awalnya hanya ada Cafe Sawah dikawasan Desa Pujon Kulon. Hingga kini sudah ada enam wahana yang bisa dinikmati wisatawan. Selain Cafe Sawah, terdapat lima usaha pariwisata yang inovatif yaitu Taman Budaya, Petik Stroberi, Pantasy Land, Paintball, dan The Roundh 78.

Pada wahana The Roundh 78, ada tempat berkuda, kafe ala koboi, dan menara pandang setinggi lima lantai. Dari menara tersebut, pengunjung bisa menikmati lanskap yang menawan di Pujon Kidul. Lewat berbagai inovasi usaha pariwisata tersebut, setidaknya ada 250 warga setempat yang ikut bekerja ditempat wisata tersebut (Sumber : Jawa Pos, Senin 2 Juli 2018, Jawa Timur hal. 9). Dengan kreativitas pemerintah daerah

dan desa, dapat mengubah desa menjadi destinasi wisata yang berdaya tarik tinggi bagi wisatawan. Tingginya kunjungan wisatawan pada kawasan wisata (destinasi wisata), berimplikasi pada banyaknya lapangan kerja dan munculnya usaha kecil dan menengah (UKM) sektor pariwisata, yang pada gilirannya mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat lokal dan penerimaan daerah dan desa.

Inovasi Pengelolaan Potensi Wisata Mendorong Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan

Kedatangan wisatawan dalam perspektif pariwisata terkait erat dengan usaha pariwisata dan usaha sarana pariwisata. Menurut Sukmadi (2016) usaha pariwisata adalah yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Dilihat dari jenis usahanya, usaha jasa pariwisata meliputi: jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata. Disamping usaha pariwisata dengan berbagai jenis usahanya, kegiatan pariwisata, juga terkait dengan usaha sarana pariwisata. Menurut Sukmadi (2016), usaha sarana pariwisata adalah penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, angkutan wisata dan kawasan pariwisata. Akomodasi sebagai tempat yang disediakan untuk memenuhi tempat tinggal wisatawan, seperti hotel, motel, *cottages*, bungalow, *home stay* dan apartemen. Penyedia angkutan wisata terkait dengan transportasi yang bergerak dalam bidang angkutan, baik darat, udara dan laut yang dilakukan oleh BUMN atau swasta.

Menurut Sukahar (1995),

kegiatan wisata dua kelompok yaitu : a) wisata perairan atau wisata bahari berupa kegiatan berenang, snorkling, menyelam, berlayar, berselancar, memancing, berjemur, rekreasi pantai, fotografi bawah air, canoeing, dan lain-lain. b) wisata daratan, berupa kegiatan lintas alam, mendaki gunung, penelusuran gua, berburu, berkemah, fotografi, jalan santai, penelitian, terbang layang, dan lain-lain. Jika jenis usaha pariwisata serta usaha sarana pariwisata itu dikaitkan dengan dua kelompok kegiatan wisata, maka jenis usaha pariwisata dan usaha sarana pariwisata di daerah otonom menjadi banyak dan beragam. Karena itu adalah logis jika banyak dan beragamnya kegiatan wisata dan usaha pariwisata di daerah otonom, maka kreativitas dan inovasi pengelolaan obyek wisata alam potensial, dapat mendorong terbentuknya sistem ekonomi kerakyatan.

Terkait dengan efektivitas pengelolaan potensi wisata alam dengan tumbuhnya unit usaha lokal (UKM) yang menyediakan barang/jasa; meluasnya kesempatan kerja bagi komunitas lokal, dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, merupakan manifestasi terwujudnya visi otonomi daerah bidang ekonomi. Menurut Rasyid (2002) dalam bidang ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat daerah. Oleh sebab itu pemberian otonomi daerah harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah serta mengembangkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa daerah bagi kemajuan daerah. Pemerintah daerah mampu

mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumberdaya daya ekonomi, mamfasilitasi pengelolaan sumberdaya alam, memudahkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja, melancarkan pemberian berbagai perizinan, menyediakan berbagai sarana prasarana pelayanan umum, menangkap peluang pasar serta menjamin berjalannya kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Secara spesifik dapat dikatakan bahwa Otonomi daerah bidang pariwisata menjanjikan diterapkannya sistem ekonomi kerakyatan dan memberkan harapan dalam bentuk peluang kerja dan berusaha bagi masyarakat lokal. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, warga masyarakat yang sebelumnya tidak terlibat dalam kegiatan produksi menjadi terlibat langsung. Inilah yang oleh Mubyarto (2001) disebut “demokrasi ekonomi”. Artinya kegiatan pariwisata mendorong terbentuk usaha kecil dan menengah terkait dengan usaha pariwisata dan usaha sarana pariwisata. UKM sektor pariwisata itu terlibat langsung dalam kegiatan produksi barang dan jasa pariwisata sebagai wujud dari model pengelolaan pariwisata alam dan budaya bertumpu pada masyarakat lokal (*Community Based Tourism*). Dilibatkannya masyarakat lokal dalam pengelolaan potensi wisata alam dan budaya di daerah otonom, bukan saja memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, lebih dari itu akan mempercepat tercapai peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Keyakinan UMKM sektor pariwisata dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, bahkan memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, karena UKM atau

yang oleh Mubyarto (2001) disebut “ekonomi rakyat” memiliki daya tahan lebih kuat menghadapi persaingan global. Dengan demikian sinyalemen Poerwanto (2017) bahwa pariwisata telah menjadi tumpuan dalam pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan sosial khususnya masyarakat lokal dimana atraksi wisata berada dengan menyediakan lapangan kerja dan usaha baru adalah benar. Karena itu kegiatan pariwisata alam dan budaya di daerah otonom, berkontribusi bagi perluasan lapangan kerja dan berusaha serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat, manakala masyarakat dilibatkan langsung dalam usaha pariwisata dan usaha sarana pariwisata. Dilibatkannya masyarakat (UMKM) oleh aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam dan budaya merupakan wujud inovasi. Arinya semakin banyak masyarakat (UKM) yang dilibatkan dalam berbagai jenis usaha pariwisata dan beragan pelayanan pariwisata (ekonomi rakyat), maka akan mempercepat peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Penutup

Kreativitas dan inovasi aparat pemerintah daerah, telah memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan publik yang memberikan ruang bagi pejabat birokrasi publik di daerah otonom berkreativitas dan berinovasi dalam pelaksanaan tugasnya, berarti fomulasi kebijakan melalui kreativitas yang tinggi, kemudian terwujud dalam inovasi kebijakan yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan berkreativitas dan berinovasi kepada

pejabat birokrasi pemerintah daerah otonom. Kewenangan pejabat berkreativitas dan berinovasi, dalam pelaksanaan tugasnya, hakikinya sebagai upaya strategis mewujudkan pimpinan organisasi publik (dinas pariwisata) yang berjiwa wira usaha.

Untuk dapatnya memiliki nilai tambah yang terus meningkat, banyak dan beragamnya obyek wisata alam potensial di daerah otonom, perlu pengelolaan yang bertumpu kreativitas dan inovasi berkelanjutan. Banyaknya obyek wisata alam yang kepemilikannya ada pada Usaha Milik Negara, dan usaha milik swasta, maka kerjasama dalam pengelolaan, antara aparat Pemda dengan Direktur BUMN, dan atau dengan manaje perusahaan swasta, merupakan terobosan yang kreatif dan inovatif. Kerjasama antar lembaga dalam pengelolaan potensi wisata alam di daerah otonom, sebagai wujud inovasi kelembagaan. Agar dapatnya Dinas Pariwisata menjadi lembaga yang mampu cepat menyesuaikan (adaptif) dan responsif terhadap dinamika tuntutan masyarakat pariwisata, perubahan orientasi, penataan fungsi, dan struktur menjadi keniscayaan. Struktur yang ramping, menjadikan dinas pariwisata menjadi lembaga pelayanan pariwisata yang gesit, fleksibel, peka dan responsif.

Ditetapkannya desa wisata sebagai inovasi kelembagaan, hakikinya memperluas pelayanan pariwisata hingga level pemerintahan terbawah dan terdepan. Pengelolaan obyek wisata pada desa wisata dengan model Community Based Tourism, mendorong percepatan transformasi potensi wisata menjadi obyek dan destinasi wisata yang menarik wisatawan untuk berkunjung. Banyaknya obyek wisata yang dikunjungi wisatawan, berimplikasi terhadap kesempatan kerja dan

terbukanya peluang berusaha. Dengan kata lain, banyaknya wisatawan yang berkunjung pada obyek-obyek wisata, akan meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal dan memberikan kontribusi tumbuhnya UKM, serta peningkatan PAD.

Terkelolanya potensi wisata alam secara kreatif dan inovatif, mendorong tumbuhnya UKM pariwisata, sebagai wujud berkembangnya ekonomi kerakyatan di daerah otonom. Karena itu kebijakan otonomi daerah, memotivasi pejabat daerah untuk kreatif dan mencari terobosan inovasi dalam mengelola potensi ekonomi bagi terbukanya lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di daerahnya. Pengelolaan potensi wisata alam secara kreatif dan inovatif merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha industri pariwisata yang berdaya saing tinggi, memberdayakan ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adetiya Prananda Putra dkk. 2017. Analisis Dampak Berganda (Umultiplier Effect) Obyek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi. *Journal of TOURISM AND CREATIVITY*. Volume 1, Nomor 2, Juli hal 141-154
- Anthon Sukahar, 1995. Ekosistem Pesisir Karakteristik dan Prospeknya Untuk Pembangunan Kepariwisata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Ayuning Budiati, 2010. Membangun Inovasi dan Kreativitas Birokrasi Untuk Merespon Pembaharuan di Indonesia. dalam Wahyudi

- Kumoroto dan Ambar Widyaningrum (ed) *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*. Yogyakarta, Gava Media.
- Bambang Sunaryo, 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta : Gava Media
- Fandeli, Chafid, 1995. Potensi Obyek Wisata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Hughes O. 2004. *Public Management and Administration : An Introduction*. Third Edition. New York : Palgrave Macmillan.
- Joyosuharto, Sunardi, 1995. Aspek Ketersediaan (Supply) dan Tututan Kebutuhan (Demand) Dalam Pariwisata. dalam Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantana Global*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lakoni,M., 1995. Jenis Pengusahaan Wisata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Mubyarto, 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE
- Nuryanti, Wiendu, 1995. Perencanaan Pembangunan Regional dan Kawasan Untuk Kepariwisata Alam. dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Libery
- Purwanto SK, 207. Pembangunan Masyarakat Berbasis Pariwisata : Reorientasi dari Wisata Rekreataif ke Wisata Kreatif. *Journal of TOURISM AND CREATIVITY*. Volume 1, Nomor 2, Juli hal 105- 119
- Rasyid, Ryaas M., 2002. *Otonomi Daerah : Latar Belakang dan Masa Depan*. Jurnal Ilmu Politik No. 18 Agustus. Hal. 12-26
- Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi : Struktur, Desain & Aplikasi*. Dtj. Yusuf Udaya. Arcan, Jakarta.
- Sukmadi, 2016. *Inovasi & Kewirausahaan: Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan*. Bandung :: Humanior Utama Press.
- Thoha, Miftah, 1998. Deregulasi dan Deberokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat. Dalam Harahap, Arselan & Achmad, Sjihabuddin (Ed). 1998, *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : LP3ES
- Tri Widodo W. Utomo, 2017. *Inovasi Harga Mati Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wahjudi Prakarsa, 1998. Dampak Perubahan Lingkungan Pasar Terhadap Organisasi dan Manajemen. Dalam Harahap, Arselan & Achmad, Sjihabuddin (Ed). *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : LP3ES
- Yoeti, H. Oka A, 1995. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa

